

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹ Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan Indonesia.²

Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, termasuk hukum Syariah dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,.

² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7-8.

³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.⁴

Kemudian dalam Pasal 54 menyebutkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam Undang-undang ini.⁵ Pemberlakuan hukum acara dalam lingkungan peradilan agama tersebut telah menghilangkan *executoir verklaaring* (pengukuhan) yang pernah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mulai dari pendaftaran perkara, putusan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Peradilan Agama yang ada di Indonesia yaitu Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding), Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama), dan Pengadilan khusus. Dan yang akan menjadi fokus peneliti adalah Pengadilan Agama.

Dalam berperkara di Pengadilan Agama, orang yang berperkara harus mengajukan gugatan dan harus melalui tahap pendaftaran perkara terlebih dahulu. Proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama biasanya dilakukan dengan penyerahan berkas-berkas perkara. Dan penyerahan berkas-berkas di Pengadilan Agama ini dilakukan dengan sistem meja, yang dimana meja I sampai ke meja III dari tiap meja-meja tersebut mempunyai masing-masing tugas yang berbeda.

Saat ini perkembangan teknologi terus mengalami perubahan dan evolusi. Beradaptasi dengan perkembangan zaman adalah kunci untuk tetap relevan dan efektif dalam konteks apa pun, baik itu dalam bisnis, pendidikan, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari. Dengan terus

⁴ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

membuka diri terhadap perubahan dan mencari solusi inovatif, agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih baik dan memanfaatkan peluang yang muncul. Perkembangan teknologi ini tentu sampai ke perkembangan hukum di Indonesia, yang berpengaruh pada Pengadilan Agama. Yang dimana sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan dengan cara manual dari meja ke meja yang bisa menghabiskan waktu lama serta biaya yang mahal, kini teknologi yang ada bisa membuatnya lebih mudah, cepat, dan memperingan biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Mahkamah Agung.⁶

Sebagaimana ketentuan dari pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Maka teknologi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan ketentuan tersebut. Mahkamah Agung pun mengeluarkan peraturan yang merujuk tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Yang dimana peraturan itu adalah hasil amandemen dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam peraturan ini persidangan secara elektronik (e-litigasi) diatur lebih detail dari peraturan yang sebelumnya.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara e-litigasi ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat

⁶ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik," *Jurnal Legalita* 1:1 (2019): 23.

⁷ Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.⁸

Persidangan elektronik (e-litigasi) dapat dilakukan sesudah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Didalam persidangan elektronik (e-litigasi) pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik, namun apabila tergugat tidak menyetujuinya maka persidangan dilakukan secara *hybrid*. Acara persidangan secara e-litigasi oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh Majelis Hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mengunduh dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.⁹ Dan sistem layanan e-litigasi ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan memutus perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi dan informasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan

⁸ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)," (*Tesis*, IAIN Ponorogo, 2023), 4.

⁹ Muhammad Nurul Barokah, "Penyelesaian Perkara Perceraian secara E-Litigasi pada Putusan No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), 4-5.

oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

Persidangan elektronik akan memudahkan aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim, Pengacara, juga Panitera, terutama yang mengajukan perkara dan mencari keadilan di pengadilan, dalam hal ini penggugat atau tergugat dapat melaksanakan persidangan dengan sederhana, cepat, dan murah. Persidangan elektronik tidak mengharuskan para pihak untuk datang ke pengadilan, sehingga tidak ada biaya transportasi, dan meminimalisir waktu karena tidak perlu mengantri di pengadilan. Selain itu, meskipun persidangan elektronik mempunyai kelebihan, namun juga mempunyai kekurangan yaitu sedikit biaya tambahan yang dikeluarkan untuk sidang *online*. Misalnya, persidangan elektronik memerlukan laptop, data internet, dan pihak yang terlibat dalam kasus ini tidak ahli secara teknis, yang memungkinkan perlu ada seseorang untuk membantunya.¹¹ Namun, implementasi e-litigasi ternyata memberikan kemajuan yang signifikan dalam kinerja penanganan perkara.

Apabila kedua pihak yang berperkara ada pengacara masing-masing, maka pengadilan menyarankan berperkara melalui e-litigasi. Yang dimulai dari mediasi, kemudian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan yang dikirimkan melalui email. Namun, agenda pembuktian diharapkan para pihak atau pengacaranya ikut hadir.¹²

Jika kedua pihak berjauhan, maka bisa diadakan sidang *teleconference* yang dimana sidang dilakukan di Pengadilan yang berbeda dengan menggunakan panggilan video.¹³

¹⁰ Muh Gazali Yusuf, et al., "Proses Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB," *Journal of Lex Theory* 4:1 (2023): 22.

¹¹ Ulfanora, et al., "Penerapan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sumatra Barat," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5:1 (2022): 87.

¹² Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 16 Mei 2024.

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 16 Mei 2024.

Salah satu Pengadilan Agama yang menangani perkara dengan cara elektronik adalah Pengadilan Agama Sumber. Pengadilan Agama Sumber adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Jawa Barat, tepatnya di jalan sunan drajat nomor 1A, Sumber, kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengadilan Agama Sumber secara yuridis berdiri sejak tanggal 22 juli 1986 sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986.¹⁴

Peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumber, karena belum ada penelitian tentang keefektifan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber. Dan peneliti juga akan memfokuskannya dengan menjadikan suatu perkara perceraian yang persidangannya dilakukan secara elektronik, yaitu perkara perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr sebagai contoh perkara. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perceraian secara elektronik juga menjadi pokok bahasan yang akan peneliti kaji.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian perkara perceraian secara elektronik, karena dengan adanya persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian mengingat terus meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Maka diperlukan cara baru guna memangkas waktu dan biaya tentunya dalam menyelesaikan perkara perceraian. Akan tetapi dalam penerapan persidangan secara elektronik ini apakah telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang di atur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Yang dimana peraturan itu adalah hasil amandemen dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, "Sejarah Pengadilan," <https://web.pasumber.go.id/sejarah/#:~:text=Secara%20Yuridis%20Pengadilan%20Agama%20Sumber,1987%20oleh%20Bupati%20KDH%20TK>. (Diakses tanggal 13 Mei 2024).

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka peneliti akan berfokus untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr secara elektronik? Dan bagaimana tingkat efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr? Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang penelitian yang berjudul “Efektivitas Penanganan Persidangan dan Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perkara Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dimana di dalamnya akan membahas mengenai pertimbangan majlis hakim dalam menangani perkara perceraian secara elektronik dan keefektivitasan persidangan secara elektronik.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,¹⁵ sebab pokok pembahasan yang akan dikaji dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sen Mamaly, *Penelitian Hukum Narmatif Suatu Tinggiaman Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

penelitian ini terkait implementasi atau pemberlakuan peraturan hukum normatif. Pendekatan ini mencakup penelitian hukum karena mengkonsepkan sesuatu yang tertulis terhadap norma yang menjadi patokan berperilaku manusia.¹⁶ Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait proses dan putusan persidangan perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber dengan perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian secara elektronik dan efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian secara elektronik dan efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr secara elektronik?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr?

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr secara elektronik.
 - b. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan untuk memperluas pengetahuan tentang administrasi berperkara dan persidangan secara elektronik dalam menangani perkara perceraian.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Dapat menjadi acuan masyarakat umum seperti para pihak yang ingin berperkara di pengadilan dengan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal serta penggunaan waktu yang sangat efisien.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Mahdalena menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”. Skripsi tersebut membahas tentang efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan tinjauan masalah al-mursalah. Dengan menggunakan metode penelitan lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif dan sesuai dengan konsep *masalah mursalah*.¹⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas persidangan secara elektronik, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada tinjauan masalah al-mursalah terkait adanya penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.
2. Muhammad Nurul Barokah menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Perceraian Secara E-Litigasi pada Putusan No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penyelesaian perkara e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Bawean secara e-litigasi. Dengan menggunakan metode penelitan deskriptif (*description research*) yang bersifat deskriptif analitis. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa penyelesaian perkara secara e-litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak ada

¹⁷ Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung),” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

kepastian persidangan secara terbuka atau tertutup, namun keseluruhan dapat dirasakan dari segi, efisiensi waktu dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.¹⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persidangan secara elektronik dan contoh perkaranya, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada PERMA Nomor.1 tahun 2019 dan penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Bawean, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

3. Mudzakkir Reizza Alamsyah menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Litigasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang proses persidangan e-litigasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sukoharjo dan efektivitas e-Litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian. Dengan menggunakan metode penelitan kualitatif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa proses persidangan e-litigasi di Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2019 dan telah berjalan efektif.¹⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas e-litigasi dalam perkara perceraian, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada proses persidangan e-litigasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sukoharjo, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada

¹⁸ Muhammad Nurul Barokah, “Penyelesaian Perkara Perceraian secara E-Litigasi pada Putusan No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁹ Mudzkkir Reizza Alamsyah, “Efektivitas Penerapan E-Litigasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

4. Munadzirotun Kasanah menulis skripsi dengan judul “Implementasi PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 dan kesesuaian persidangan elektronik di Pengadilan Agama Magelang dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa Pengadilan Agama Magelang telah mengimplementasikannya, melihat dari kondisi nyata prosedur baik administrasi maupun proses persidangan memang masih mengalami kendala dalam fitur maupun ketentuan yang dianggap kurang jelas.²⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persidangan perkara perceraian secara elektronik, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada implementasi hukum PERMANYA dan kesesuaiannya persidangan elektronik di Pengadilan Agama Magelang dengan PERMA, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.
5. Alief Ramadhoni Pratama menulis skripsi dengan judul “Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Dikaitkan dengan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam sistem hukum acara

²⁰ Munadzirotun Kasanah, “Implementasi PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang), (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2023).

perdata dan sistem e-litigasi dengan asas persidangan terbuka untuk umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa PERMA No.1 Tahun 2019 mempunyai kedudukan di luar hierarki, namun diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat yang mana dipertegas dalam isi ketentuan penutup dari PERMA tersebut dan persidangan perdata secara elektronik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah menyimpangi asas persidangan terbuka untuk umum yang terdapat di dalam pasal 13 undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persidangan elektronik, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada sistem hukum acara perdata dan sistem e-litigasi dengan asas persidangan terbuka untuk umum, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

6. Hary Djatmiko menulis jurnal dengan judul "Implementasi Peradilan Elektronik (E-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik". Dalam skripsi tersebut membahas tentang penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan dan implikasi terhadap akses ke keadilan (*access to justice*). Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan normatif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa penggunaan teknologi informasi juga membantu hakim dalam memeriksa, memutusa dan mengadili suatu perkara dan implikasi sosial penerapan e-court bagi para pencari keadilan melalui penerapan *e-court* bagi para pencari keadilan di pengadilan adalah semakin

²¹ Alief Ramadhoni Pratama, "Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Dikaitkan dengan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2023).

sederhana, cepat dan yang terpenting juga adalah berbiaya ringan.²² Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peradilan elektronik, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan implikasi sosial penerapan *e-court*, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

7. Sonyendah Retnaningsih dan lainnya menulis jurnal dengan judul "Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)". Dalam skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan *e-court* dan e-litigasi serta kendala dan hambatan pelaksanaan *e-court* dan e-litigasi di Pengadilan Negeri di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa proses dalam peradilan elektronik bukan hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara online namun persidangannya juga dapat dilakukan secara *online*. Dan para pihak belum terbiasa melakukan persidangan elektronik serta sarana dan prasarana yang kurang mumpuni adalah kendala dan hambatan pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri di Indonesia.²³ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai

²² Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Legalita* 1:1 (2019).

²³ Sonyendah Retnaningsih, et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50:1 (2020).

persidangan secara elektronik (e-litigasi), sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada proses pelaksanaan serta kendala dan hambatan pada peradilan elektronik di Pengadilan Negeri di Indonesia, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

8. Muh Ghazali Yusuf dkk menulis jurnal dengan judul "Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B". Dalam skripsi tersebut membahas tentang proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare. Dengan menggunakan metode penelitan normatif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa proses pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare berjalan kurang efektif. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.²⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persidangan secara elektronik (e-litigasi). Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada proses pelaksanaan serta faktor penghambat peradilan elektronik di Pengadilan Agama Parepare, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.
9. Neisa Angrum Adisti dkk menulis jurnal dengan judul "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang". Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dan kendala yang dihadapi di masa pandemi covid 19

²⁴ Muh Ghazali Yusuf, et al., "Proses Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B," *Journal of Lex Theory* 4:1 (2023).

di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa persidangan elektronik selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di Pengadilan, Kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.²⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persidangan secara elektronik (e-litigasi). Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada perkara pidana dan hambatannya tentang persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Kota Palembang, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

10. Muhammad Irsyad Fattah menulis jurnal dengan judul "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali". Dalam skripsi tersebut membahas tentang efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, kondisi masyarakat belum

²⁵ Neisa Angrum Adisti, et al., "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5:1 (2022).

menciptakan budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.²⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persidangan secara elektronik (e-litigasi). Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada Pengadilan Agama Polewali, sementara itu penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dan perkara nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber.

E. Kerangka Pemikiran

Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama yang secara normative merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman atau disebut dengan *judicial power*. Kekuasaan Peradilan Agama telah diatur pada UU No. 50 Tahun 2019, yang merupakan Undang-undang perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.²⁷

Penelitian ini akan mengkaji tentang persidangan secara elektronik (e-litigasi). Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan. Maupun penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.²⁸ Sedangkan untuk penjelasannya adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi

²⁶ Muhammad Irsyad Fattah, et al., "Efektivitas Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali," *Jurnal Qisthosia* 3:1 (2022).

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

²⁸ Pasal 1 Nomor (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

dan komunikasi yang berlaku untuk proses persidangan. Dengan acara penyampaian gugatan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.²⁹ Mahkamah Agung mengeluarkan aturan penanganan perkara secara elektronik sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang mengatur tentang pelaksanaan perkara dan proses di pengadilan.³⁰ Dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Peneliti juga akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka.³¹

Kemudian penelitian ini juga membahas terkait persidangan elektronik pada perkara perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber. Persidangan elektronik ini dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dari persidangan secara elektronik tersebut terjadi pertimbangan majlis hakim dalam menangani persidangan elektronik dan keefektifan berperkara melalui persidangan elektronik di Pengadilan Agama Sumber.




Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

²⁹ Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

³⁰ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

³¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 11.



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber yang terletak di jalan sunan drajat nomor 1A, Sumber, kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pengadilan yang melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Yang dimana persidangan secara elektronik bagian dari implementasi dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertuang dalam pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³² Sedangkan maksud dari kualitatif adalah untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan berbentuk angka.³³ Data yang dimaksud peneliti merupakan data-data dari Pengadilan Agama Sumber dalam perkara perceraian secara e-litigasi nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan kasus tersebut sudah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini, akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu proses putusan persidangan secara elektronik

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-36, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

dnegan nomor perkara 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dokumen atau data-data tersebut berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, perundang-undangan, yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah persepsi dan perekaman yang tepat terhadap objek yang diperiksa. Pada dasarnya prosedur persepsi ini digunakan untuk memperoleh informasi di area pemeriksaan. Informasi yang diperhatikan diarahkan untuk menemukan apa yang sesuai dengan judul. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung mengenai dasar pertimbangan majlis hakim dalam menangani perkara perceraian secara elektronik dan efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.
- b. Wawancara (*interview*), adalah tanya jawab lisan secara langsung antar dua orang orang lebih. Langkah ini tentu diharuskan secara mendalam dalam supaya memperoleh data maupun informasi yang detail dan valid.³⁵ Langkah ini diambil untuk mengumpulkan informasi terkait dasar pertimbangan majlis hakim dan efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber.
- c. Analisis Dokumen, adalah proses untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian kita yang diperoleh melalui laporan seperti buku, catatan, file, surat, majalah, makalah, buku harian, laporan penelitian, dan lain-lain.³⁶ Dengan metode ini

³⁵ Wiratna Wujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2022), 73.

³⁶ Wiratna Wujarweni, *Metodologi Penelitian*, 74.

diyakini akan ditemukan informasi-informasi hipotetis, khususnya tentang persidangan elektronik. Bila dilihat dari hal tersebut maka peneliti akan memanfaatkan semua sumber semaksimal mungkin melalui buku sebagai sumber artikel-artikel pokok dan berbagai makalah atau dokumentasi mengenai persidangan secara elektronik (e-litigasi).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.³⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan penelitian ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literature riview*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tinjauan pustaka tentang efektivitas, pertimbangan majlis hakim, persidangan elektronik, dan perceraian.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon meliputi sejarah Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, visi dan misi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, dan struktur organisas Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A.

Bab IV membahas mengenai analisis pertimbangan majlis hakim dan efektivitas persidangan perkara perceraian secara elektronik..

Bab V berisi tentang bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.